



PUTUSAN
NOMOR 27/JN/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
N I K : xxxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 25 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK (Tamat);
Pekerjaan : Mahasiswa;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Kota Lhokseumawe Nomor Sp.Han/72/V/Res.1.4/2021/Reskrim, tanggal 31 Mei 2021, di Rumah Tahanan Negara Polres Kota Lhokseumawe, sejak tanggal 31 Mei 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-39/L.1.12/Eku.1/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 di Polres Kota Lhokseumawe, sejak tanggal 20 Juni 2021 s/d tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor PRINT-1023/L.1.12/EKU.2/07/2021, tanggal 16 Juli 2021 di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 16 Juli 2021 s/d tanggal 30 Juli 2021 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/Pen.JN/2021/MS.Lsm, tanggal 26 Juli 2021, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/Pen.JN/2021/Ms.Lsm, tanggal 13 Agustus 2021, di Lapas Lhokseumawe sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 69/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 16 September 2021, terhitung sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 78/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 04 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 27/JN/2021/MS.Aceh tanggal 07 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 14 September 2021 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Syamsul Bahri, S.H pada tanggal 17 September 2021;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2021/MS.Lsm tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PRK: PDM-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



45/Lsm/Eku.2/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan dakwaan pada intinya sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah korban di kamar mandi Mesjid Islamic Center Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yakni Terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban berumur 8 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa mengajak Korban untuk jalan-jalan ke Mesjid Islamic Center, selanjutnya Korban dibawa ke dalam kamar mandi Mesjid Islamic Center;
- Bahwa kemudian di dalam kamar mandi Terdakwa membuka semua pakaiannya serta membuka pakaian Korban, selanjutnya Terdakwa merabab-raba kemaluan Korban kemudian menyuruh Korban memegang kemaluannya dan Terdakwa juga ada menghisap kemaluan Korban dengan posisi Korban sedang tidur terlentang sedangkan Terdakwa duduk dan kepala Terdakwa berada di kemaluan Korban sambil menghisapnya, kemudian Terdakwa menyuruh Korban menghisap kemaluannya akan tetapi Korban menolaknya, setelah itu Terdakwa menyuruh Korban menghisap payudaranya sehingga Korban mencoba menghisapnya selanjutnya Terdakwa menghisap dan berciuman bibir dengan Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur Korban namun tidak masuk karena Korban merasa kesakitan sehingga Korban berteriak, akhirnya Terdakwa menyuruh Korban menjepit paha dan mengarahkan kemaluannya kepada kedua paha Korban dengan posisi Korban sedang tidur terlentang dan kedua kaki di bahu Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam posisi duduk di atas semen yang agak tinggi sambil memaju mundurkan kemaluannya dipaha Korban yang mana Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, namun tidak lama

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pintu kamar mandi yang terkunci dibuka secara paksa lantaran didobrak oleh Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi I, Saksi II, Saksi III dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memuaskan nafsu Terdakwa sendiri dan Korban tidak berani menolaknya lantaran Korban sangat takut kepada Terdakwa lantaran diancam oleh Terdakwa;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 180 / 38 / 2021 hari Senin tanggal 30 Mei 2021 pukul 11.40 WIB a.n. Korban dengan kesimpulan tidak tampak tanda tanda ruda paksa pada anus.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di rumah korban di Kamar Mandi Mesjid Islamic Center Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yakni Terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak Korban berumur 8 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa mengajak Korban untuk jalan-jalan ke Mesjid Islamic Center, selanjutnya Korban dibawa ke dalam kamar mandi Mesjid Islamic Center.
- Bahwa kemudian di dalam kamar mandi Terdakwa membuka semua pakaiannya serta membuka pakaian Korban, selanjutnya Terdakwa merabab kemaluan Korban kemudian menyuruh Korban memegang kemaluannya dan Terdakwa juga ada menghisap kemaluan Korban dengan posisi Korban sedang tidur terlentang sedangkan Terdakwa duduk dan kepala Terdakwa berada di kemaluan Korban sambil menghisapnya, kemudian Terdakwa

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



menyuruh Korban menghisap kemaluannya akan tetapi Korban menolaknya, setelah itu Terdakwa menyuruh Korban menghisap payudaranya sehingga Korban mencoba menghisapnya, selanjutnya Terdakwa menghisap dan berciuman bibir dengan Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang Dubur Korban namun tidak masuk karena Korban merasa kesakitan sehingga Korban berteriak, akhirnya Terdakwa menyuruh Korban menjepit paha dan mengarahkan kemaluannya kepada kedua paha Korban dengan posisi Korban sedang tidur terlentang dan kedua kaki di bahu Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam posisi duduk di atas semen yang agak tinggi sambil memaju mundurkan kemaluannya dipaha Korban yang mana Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, namun tidak lama kemudian pintu kamar mandi yang terkunci dibuka secara paksa lantaran didobrak oleh Saksi I, dan Saksi II.

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi I, Saksi II dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memuaskan nafsu Terdakwa sendiri dan Korban tidak berani menolaknya lantaran Korban sangat takut kepada Terdakwa lantaran diancam oleh Terdakwa.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 180 / 38 / 2021 hari Senin tanggal 30 Mei 2021 pukul 11.40 WIB a.n. Rayyan Alfikri als Rayan bin Suryanto dengan kesimpulan tidak tampak tanda tanda ruda paksa pada anus.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*exepatie*);

Tuntutan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-45/Lsm/Eku.2/09/2021 tanggal 2 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Terdakwa**, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Pemerkosaan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kaus warna hijau;
 - 1 (satu) Helai Celana Kain Pendek Warna Abu- abu;
 - 1 (Helai) Celana Dalam Warna Biru;Dikembalikan kepada Korban Rayyan Alfikri als Rayan bin Suryanto;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Lsm tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;
4. Menjatuhkan 'Uqubat oleh karena itu terhadap Terdakwa **Terdakwa**, dengan 'Uqubat Ta'zir 60 (enam puluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Helai Baju Kaus warna hijau;

1 (satu) Helai Celana Kain Pendek Warna Abu- abu;

1 (Helai) Celana Dalam Warna Biru;

Dikembalikan kepada Korban ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 14 September 2021 dengan Akta Banding Nomor 9/JN/2021/MS.Lsm, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Kuasa Hukum pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2021, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2021 dan terhadap memori banding Pembanding tersebut Terdakwa/Kuasa Hukum telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2021/MS.Lsm, tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim Ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Kuasa Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 28 September 2021 dan tanggal 29 September 2021, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2021/MS.Lsm

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



tanggal 29 September 2021 Terdakwa/Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama**, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. **Dakwaan kedua**, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jariman Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangan cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan uqubat ta'zir berupa penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, pada intinya menyatakan bahwa hukuman 60 (enam puluh) bulan penjara yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan mengabulkan dakwaan subsideir (kedua) tidak sesuai fakta yang terbukti di persidangan,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



padahal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan pertama (primeir) Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yang harus dikenakan 'uqubat sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Terdakwa mengakui telah mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam dubur anak korban, namun tidak jadi dimasukkan karena anak korban mengeluh kesakitan dan Terdakwa juga meminta anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa ternyata anak korban juga menolaknya, akhirnya Terdakwa yang menghisap kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum menerangkan pada saat pintu kamar mandi Mesjid dibuka saksi mendapati Terdakwa dan anak korban keduanya dalam keadaan telanjang dan saksi juga melihat kemaluan Terdakwa dalam keadaan setengah tegang dan Terdakwa duduk diatas semen yang lebih tinggi sementara anak korban duduk di atas semen yang lebih rendah di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat "Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinahan". Dari sini dapat dipahami pengakuan Terdakwa di depan sidang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



bukan merupakan alat bukti yang sempurna, harus ditambah sekurang-sekurang satu alat bukti lain. Saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui Terdakwa pernah mencoba memasukkan kemaluannya kedalam dubur anak korban dan menghisap kemaluan anak, sehingga alat bukti pengakuan baru bernilai setengah dari alat bukti yang sempurna, dengan demikian Terdakwa belum dapat diyakini telah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengurungkan niatnya untuk memasukkan kemaluannya ke dalam dubur anak korban disebabkan anak korban mengeluh sakit dan tidak melanjutkan permintaan untuk dihisap kemaluannya oleh anak korban disebabkan anak korban menolak, kedua tindakan Terdakwa diatas menunjukkan tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban untuk memenuhi kedua keinginannya, dengan demikian unsur pemerkosaan sebagai dakwaan primeir (pertama) Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB, telah mengajak Korban dan masuk ke kamar mandi Masjid Islamic Center Lhokseumawe, lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya serta membuka pakaian Korban, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam dubur anak korban, namun tidak berhasil karena anak korban merasa kesakitan, akhirnya Terdakwa menyuruh Korban menjepit paha dan mengarahkan kemaluannya kepada kedua paha Korban dengan posisi Korban sedang tidur terlentang sedangkan Terdakwa dalam posisi duduk di atas semen yang agak tinggi, dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu dakwaan subsideir (kedua) Jaksa Penuntut Umum harus dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2021/MS.Lsm tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 47 ayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2021/MS.Lsm tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Alaidin, M.H.** dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Drs. Alaidin, M.H. dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. H. A. Murad, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh



Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota:

d.t.o.

Drs. Alaidin, M.H.

d.t.o.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 27/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)